Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 TentangProgram Profesi Advokat

Eko Riki Prasetio, Shaufy Rahmi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Pada tanggal 22 Januari 2019 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) yang pada intinya mengatur tentang prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi (fakultas hukum) berakreditasi B. Peraturan ini menimbulkan kegaduhan bagi para Pengacara karena Permenristekdikti ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat. Mulai dari menempuh pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian profesi advokat (UPA) yang diselenggarakan organisasi advokat, magang selama 2 tahun, pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat. Adapun pasal-pasal dalam Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang Advokat terdapat dalam pasal 3-5. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Selain itu Permenristek ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Aadvokat. Penelitian ini hendak menganalisis 1) Apakah Permenristekdikti Nomor 5Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat? 2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan Organisasi Advokat akibat pemberlakuan Permenristekdikti? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat baik secara materiil maupun imateriil 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Organisasi Advokat adalah dengan mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019kepada Mahkamah Agung. Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019 menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat.

Kata Kunci: Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 209, Kerugian Konstitusional, Profesi Advokat

ABSTRACT

On January 22, 2019 the Minister of Research, Technology and Higher Education issued a Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education (Permenristekdikti) No. 5 of 2019 concerning the Advocate Profession Program (PPA) which basically regulates the procedure to become an advocate must undergo a PPA organized by an advocate organization in collaboration with an accredited university (faculty of law) B. This regulation raises noise for Lawyers because this Permenristekdikti is considered contrary to Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates it's been this long. At the base of the problem, this procedure is considered to violate the process of appointing lawyers. Starting from taking a special education advocate profession (PKPA), an advocate professional examination (UPA) held by advocate organizations, apprenticeship for 2 years, taking an oath of advocate at the local High Court. The articles in Permenristekdikti Number 5 of 2019 which are considered to be in conflict with the Law on Advocates are contained in articles 3-5. This creates legal uncertainty for the community. In addition this Permenristek cause constitutional harm to the Aadvokat Organization. This study wants to analyze 1) Does Permenristekdikti Number 5T 2019 have caused a constitutional loss for the Advocate Organization? 2) What legal remedies can be done by Advocate Organizations? The research method used is a normative juridical research method. With the research results obtained, namely 1) Permenristekdikti Number 5 Year 2019 has caused constitutional losses for Advocate Organizations both materially and immaterially 2) Legal remedies that can be carried out by Advocate Organizations are by submitting an application for judicial review of Permenristekdikti Number 5 Year 2019 to Supreme Court. The conclusion obtained is that Permenristekdikti No. 5 of 2019 caused a constitutional loss for the Advocate Organization.

Keywords: Permenristekdikti Number 5 Year 209, Constitutional Losses, Advocate Profession

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara hukum. Seperti yang tertera pada Pasal 1 avat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Indonesia adalah negara hukum". Pemikiran tentang Negara hukum di mulai ketika seorang filsuf Yunani kuno Plato mengetengahkan konsep penyelenggaraan negara yang baik ia menyebutkan sebuah negara yang baik hanya akan bisa diatur berdasarkan aturan-aturan (hukum) vang baik. Sementara itu seorang filsuf Romawi kuno yang bernama Cicero juga pernah mengatakan sebagaimana dikutip oleh Aloysius R. Entah bahwa dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum (Ubi societas ibi Ius). Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap manusia dimanapun mereka berada selalu terikat pada aturan-aturan atau norma-norma kehidupan (hukum kodrat).¹

Aloysius R. Entah,
Indonesia: Negara hukum yang
Berdasarkan Pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penielasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa " Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsep negara hukum Indonesia menganut konsep Negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau "Negara Hukum Pancasila".²

Konsekuensi dari negara hukum ialah bahwa setiap tindak perilaku masyarakat dan pemerintah diatur oleh peraturan. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Seminar Nasional Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jawa Timur, Volume 2 No 1, 2016,hlm.533.

²*Ibid.*,hlm.536.

Pemerintah dan masyarakat harus taat pada hukum yang berlaku.

prinsip Penerapan negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara yaitu adanya umum, upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945. maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

³Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Volume 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, Medan, 2016, hlm. 131.

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiaan dengan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: orang "Setiap berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

melalui pemberian restitusi. kompensasi, pelayanan medis, dan Perlindungan hukum. bantuan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk baik perangkat yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan kepastian. dan kedamaian, perlindungan hukum di tunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali advokat.

Advokat adalah salah satu unsur utama yang mendukung perlindungan hukum bagi masyarakat. Advokat dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat

hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Black's Menurut Law Dictionary, kata advokat berasal dari kata latin yaitu *advocare* yang berarti: seseorang yang membantu, mempertahankan, membela, membela orang lain. Seseorang vang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, memberikan vang nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutandi hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat vaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum

melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hakhak asasi manusia, persamaan dihadapanhukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 5 ayat 1 Undangundang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan "Advokat adalah sebagai penegak hukum" disebut penegak hukum mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang samasama berupaya mencapai putusan seadil-adilnya. Pada yang prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Harlen Sinaga mengatakan advokat adalah mereka yang memberikan bantuan hukum baik dengan bergabung atau tidak dalam satu persekutuan advokat baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau penasehat hukum dan pengacara praktek.⁴ Jadi menurut dia walaupun advokat tidak tergabung dalam organisasi advokat tidak mempengaruhi statusnya sebagai advokat.

Dalam menjalankan tugasnya, advokat-advokat diwadahi oleh suatu organisasi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Organisasi Advokat memiliki fungsi diantaranya:

- Menyelenggarakan
 Pendidikan Khusus Profesi
 Advokat.
- 2. Menyelenggarakan ujian Advokat.
- 3. Mengangkat Advokat yang telah lulus ujian advokat.
- 4. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia.⁶

⁴ Pasal 1 KSB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No: KMA/005/SKB/VII/1987-M.03PR.08.05 Tahun 1987.

⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Or ganisasi_Advokat yang diakses pada pukul

^{21.05} WIB tanggal 20 Februari 2020. ⁶*Ibid*.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Advokat, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum Undang-Undang Advokat, yaitu:

- 1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
- 2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- 3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
- 4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- 5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- 6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
- 7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- 8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

Namun beberapa waktu belakangan peran Organisasi Advokat dalam menyelenggarakan Program Profesi Advokat dan menyelenggarakan ujian advokat

diusik dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Tinggi Riset dan Pendidikan (Menristekdikti). Menristekdikti belum lama ini mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun tentang Program Profesi 2019 Advokat (PPA) pada tanggal 22 januari 2019 dan diundangkan dalam berita negara pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada intinya mengatur tentang prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi (fakultas hukum berakreditasi B.

menimbulkan Peraturan ini kegaduhan bagipara Pengacara Permenristekdikti karena ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah berjalan selama ini. Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat. Mulai dari menempuh pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian profesi advokat

(UPA) yang diselenggarakan organisasi advokat, magang selama 2 tahun, pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.

Adapun pasal-pasal dalam Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang Advokat terdapat dalam pasal 3-5 yaitu:⁷

- a. Pasal 3
 - (1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).
 - (2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.
- Permenristekdikti Nomor 5
 tahun

(3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

b. Pasal 4

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
- Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan
- c. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - c. Pasal 5
- (1) Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Gelar Advokat; dan
 - b. Sertifikat Profesi Advokat.
- (2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab

- terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin-poin pada Pasal 3-5 Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang disebutkan di atas bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat tersebut yaitu:⁸

- a. Pasal 2
- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti

8Undang-Undang Nomor 182013 Tahun

- pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri
- b. Pasal 3
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Warga negara Republik Indonesia;
- b) Bertempat tinggal di Indonesia;
- c) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

- h) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan dimaksud sebagaimana nada dapat menjalankan ayat (1) praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan "Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sariana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS)". Pasal ini berimplikasi bahwa untuk menyelesaikan Program Profesi

Advokat tidak diharuskan berasal dari Sarjana Hukum tetapi boleh dari sarjana di luar Sarjana Hukum, karena disebutkan bahwa Program Profesi Advokat diselenggarakan paling kurang selama 2 semester setelah menyelesaikan Program Sarjana. Tidak disebutkan disitu bahwa harus menyelesaikan Program Sarjana Hukum.

Selain itu proses Program Profesi diadakan Advokat yang oleh berdasarkan Perguruan Tinggi Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 akan berbeda dengan proses Program Profesi Advokat vang selama ini telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Proses Program Profesi Advokat yang selama ini berjalan berdasarkan Undang-Undang Advokat vaitu menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kemudian mengikuti ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Kemudian sebelum disumpah calon advokat harus terlebih dahulu menyelesaikan magang di kantor advokat sekurangkurangnya selama 2 tahun secara terus menerus. Sedangkan proses Profesi Advokat Program

berdasarkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019

diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).Masa Program Profesi Advokat studi ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun menyelesaikan akademik setelah Program Sarjana.

Mahasiswa **Program** Profesi Advokat dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat, dan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus tanpa ada keharusan melaksanakan magang sekurangkurangnya 2 tahun di kantor hukum.

Jika merujuk pada pasal-pasal di atas maka Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hal ini menimbulkan kegaduhan dikalangan advokat karena ada 2 (dua) peraturan yang isinya saling bertentangan.

Selain itu ada Putusan MK 95/PUU-XIV/2016 Nomor yang menyebutkan bahwa penyelenggara PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti 5 Tahun 2009 penyelenggara PPA (bukan PKPA) adalah perguruan tinggi yang berkerja sama dengan organisasi advokat.

Hal tersebut di atas menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat 2 (dua) peraturan perundangundangan yang isinya saling bertentangan. Padahal iaminan mendapatkan kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Selain itu Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 menimbulkan kerugian konstitusional baik materiil maupun imateriil bagi Organisasi Advokat dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksud adalah kerugian atas hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Organisasi Advokat yang berasal dari Konstitusi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk tentang meneliti Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus **Profesi** Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi organisasi advokat?
- 2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan Organisasi Advokat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk sebuah mendapatkan dan mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan. karena penelitian bertuiuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis. metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis kontruksi data telah dikumpulkan dan diolah.

D. Pembahasan

1.Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Akibat Dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019

Organisasi adalah unit sosial, terdiri dari sekelompok orangyang berinteraksi untuk mencapai rasionalitas tertentu. Sebagai unit sosial, organisasi terdiri dari orangorang dengan latar belakang sosialekonomi, budaya, dan motivasi

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pos, 2006, hlm.1.

yang berbeda. Pertemuan budaya danmotivasi orang-orang dari belakang berbagai latar yang berbedamempengaruhi perilaku individual dan menimbulkan problem dalamproses keorganisasian menyebabkan terjadinya kerena benturan nilai-nilai individual yang dapat menjadi faktor pengganggu upayamencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi perlumenciptakan nilainilai yang dianut bersama untuk sistemkeorganisasian membangun guna menyeragamkan pemikiran dan tindakan sertamengubah perilaku individual ke perilaku organisasional. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama perwujudan eksistensi dengan sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. 10

Setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain sebagai berikut:

- 1. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama.
- 2. Proses kerja sama dilakukan sedikitnya oleh dua orang.
- 3. Masing-masing tugas dan kedudukan diatur dengan jelas dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART).
- 4. Adanya suatu tujuan tertentu yang dirumuskan bersamasama.

Sejarah awal berdirinya Organisasi Advokat di Indonesia dimulai pada tahun 1963, diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta bersamaan diselenggarakannya

¹⁰Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.6.

Seminar Hukum Nasional. Meskipun dalam praktek, profesi Advokat telah ada di Indonesia (Hindia Belanda pada saat sebelum kemerdekaan) lebih kurang lebih sejak 1 (satu) abad sebelumnya yaitu saat mulai beroperasinya Raad Van Justitiedan Landraad, lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah kolonial (Belanda) berdasarkan STAATSBLAAD 1847 Nomor 23 tentang Reglement op de Rechterlijke Organisatic En het Beleid der Justitie in Indonesia atau disingkat RO.

Kongres I Musyawarah Advokat Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo, PAI dileburkan menjadi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Meskipun jauh sebelum terbentuknya Peradin, sejak tahun 1920-an di beberapa daerah telah berdiri pula Organisasi Advokat, baik bagi mereka yang bergelar *advocaat*dan procureur ataupun zaakwaarnemer, seperti salah satunya *Balie van Advocaaten*.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (officium nobile). 11

Setelah bertahun-tahun para Advokat mencita-citakan terbentuknya wadah tunggal organisasi Advokat di Indonesia maka ketujuh organisasi advokat 16 Juni 2003 pada bersatu menyatakan setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Hal ini sesuai dengan pernyataan bersama 7 organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk KOMITE **ADVOKAT** KERIA INDONESIA disingkat (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan semua advokat/pengacara/konsultan hukum/penasehat hukum Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi Profesi

11 https://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html

Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association).

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satusatunya forum organisasi profesi advokat Indonesia.Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, ialah: mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung; dan memperjuangkan lahirnya undang-undang Advokat.

Hal ini tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia Himpunan (AKHI), Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi di atas, pada 16 juni 2003 setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Pada akhirnya para Advokat sepakat membentuk PERADI yang mulai disosialisasilkan kepada masyarakat pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat Indonesia se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 12

KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapanPertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan iumlah advokat vang masih aktif Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat,

¹²https://www.peradi.or.id/index.ph p/profil/detail/1

penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.¹³

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh smua pihak.

Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat(1) Undang-undang Advokat berbentuk "wadah tunggal" dan harus terbentuk dalam 2 (dua) tahun semenjak berlakunya Undang-undang

advokat-di-indonesia.html

Advokat.Pada pasal 28 Undang-Undang Advokat diamanatkan pembentukan satu organisasi advokat bagi seluruh Advokat yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada pasal 32 (4) UU Advokat ayat yang memberikan waktu dua tahun untuk membentuk satu Organisasi Advokat, yang dapat diartikan memberikan kebebasan bagi para advokat dalam menentukan masa depannya. Ditambah lagi dengan pemberian kewenangan yang luas kepada advokat melalui organisasinya untuk mengangkat, mengawasi, dan juga memberhetikan untuk advokat;membentuk anggaran dasar dan rumah tangga; termasuk membentuk kode etik secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah. 14

Organisasi Advokat memiliki fungsi diantaranya:

- Menyelenggarakan
 Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
- 2. Menyelenggarakan ujian Advokat.

¹³ https://www.negarahukum.c om/h ukum/sejarah-organisasi-

¹⁴ Binziad Kadafi, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia*,
Jakarta:Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2004, hlm.
4-5.

- 3. Mengangkat Advokat yang telah lulus ujian advokat.
- 4. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia.

Pembentukan Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal bagi para advokat adalah implementasi dari hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang bebas berserikat dan berkumpul. Organisasi Advokat adalah implementasi hak asasi manusia dalam hal kebebasan berorganisasi.

Implementasi hak asasi manusia dalam hal kebebasan berorganisasi juga dituangkan dalam kebebasan organisasi tersebut untuk mengatur mekanisme penerimaan anggota baru untuk masuk ke Organisasi Advokat. Organisasi Advokat bebas menentukan mekanisme tentang Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang menjadi langkah untuk menjadi anggota Organisasi Advokat.

Namun belakangan ini hak konstitusional Organisasi Advokat diusik dengan adanya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur juga tentang

Pendidikan mekanisme Program Profesi Advokat dngan nama lain yaitu Program Profesi Advokat Permenristekdikti (PPA). ini mengatur bahwa tersendiri mekanisme Program Profesi Advokat yang diserahkan pada mekanisme Perguruan Tinggi. Mekanisme dalam Permenristekdikti ini tidak berbeda dengan proses perkuliahan yang mewajibkan calon advokat untuk mengikuti Program Profesi Advokat selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan program lanjutan sebagai terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana. Hal ini sangat berbeda dengan mekanisme Pendidikan Khusus Program Profesi (PKPA) Advokat yang

diselenggarakan oleh Organisasi Advokat.

Permenristekdikti ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, advokat maupun Organisasi Advokat karena adanya 2 (dua) peraturan yang isinya saling bertentangan. Padahal kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak pengakuan, iaminan. perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam hal ini termasuk kerugian juga konstitusional Organisasi Advokat karena Organisasi advokat tidak mendapatkan kepastian hukum dengan adanya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019.

Permenristekdikti Nomor Tahun 2019 telah merugikan Organisasi Advokat baik materiil maupun imateriil. Kerugian materiil vang dimaksud adalah hilangnya keuntungan bagi hasil sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan kotor pelaksanaan PKPA yang diatur dalamPasal 5 huruf (h)

Perhimpunan Peraturan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Karena jika merujuk pada Permenristekdikti Tahun Nomor 5 2019 yang melaksanakan Program Profesi Advokat adalah Perguruan Tinggi, kebijakan jadi tentang penyelenggaraan Program Profesi Advokat berasal dari Pergurun Tinggi. Organisasi Advokat tidak dapat lagi menentukan kebijakan tentang pembagian keuntungan dari profesi pelaksanaan Program Advokat.

Selain kerugian materiil, Organisasi Advokat juga menderita kerugian imateriil. Kerugian imateriil yang dimaksud adalah hilangnya eksistensi Organisasi Advokat sebagai organisasi bebas yang menentukan kebijakan internal organisasinya. Karena Permenristekdikti Nomor 5 Tahun telah mencampuri urusan internal Organisasi Advokat dalam ini mekanisme penerimaan hal Organisasi Advokat. anggota Permenristekdikti telah ini merugikan hak konstitusional

Organisasi Advokat dalam hal ini vaitu hak kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat juga mengandung kebebasan arti mengatur organisasi dan kebijakan mengeluarkan internal organisasi tersebut. bagi iika kebebasan mengatur organisasi dan mengeluarkan kebijakan internal organisasi diganggu maka berarti juga mengganggu kebebasan berserikat.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Organisasi Advokat

Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan maka kita terlebih dahulu membahas tentang bentuk produk hukum Permensristekdikti nomor 5 Tahun 2019 kedudukan hukumnya hierarki perundang-undangan. Bentuk produk hukum Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 adalah bentuk produk hukum Peraturan Menteri. Jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/PeraturanPemerintah PenggantiUndang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupateb/Kota.

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah merubah Agung ketentuan tentang hak uji materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi sebagai berikut: (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-

- undangan di bawah undangundang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dan rangkap sesuai kebutuhan dalam Bahasa Indonesia. Permohonan *judicial review*hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangundangan di bawah undang-undang.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Organisasi Advokat dapat mengajukan adalah permohonan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 24 A yang menyebutkan bahwa: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang." Karena peraturan menteri hierarkis kedudukan hukumnya berada di bawah undangundang.

E. Simpulan dan Saran

1. SIMPULAN

- a. Permenristekdikti Nomor 5
 Tahun 2019 telah
 menimbulkan kerugian
 konstitusional bagi
 Organisasi Advokat baik
 kerugian materiil maupun
 kerugian imateriil.
- Upaya hukum yang dapat dilakukan Organisasi adalah Advokat dengan mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung Permenristekdikti tentang yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. SARAN

a. Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat maka Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi harus mencabut Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 karena telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat.

b. Organisasi Advokat dapat mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Agung tentang pasal-pasal dalam Permenristekdikti nomor 5 Tahun 2019 yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi Organisasi Advokat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Muchamad Safaat, dkk, Hukum Acara MK, Jakarta: Sekretriat Jendral MK RI, 2011.
- Anggriani, Jum, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2010
- Asshiddiqie, Jimly, Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK, makalah yang dibuat untuk acara "The Three E Lecture Series,
- @merica, Pacific Place, Level 3, Jakarta, 18 Juni 2012.
- Billah, M.M., Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, 2003.
- Bisariyadi, Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017.
- Daman, Rozikin, Hukum Tata Negara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2006.
- El, Majda Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
- El, Majda Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM mengurangi hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Entah, Aloysius R, Indonesia: Negara hukum yang Berdasarkan Pancasila, Seminar Nasional Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jawa Timur, Volume 2 No 1, 2016.
- Farida, Maria, Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar, Jakarta: FHUI, 2000.
- Firman, Nur, Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Maakassar (DPC Peradi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamilton, Walton H., Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huda, Ni'matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Imam, Sani Santoso, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling, Jakarta: Penaku Mei, 2014.
- Indra, Mexsasai, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Kadafi, Binziad dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Jakarta: PSHK, 2001.

- Kadafi, Binziad, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Kaligis, O.C., Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara dan Permasalahannya, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2005.
- Kansil, C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Kusnardi, Moh, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti, 1987.
- Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3,2016.
- Muhammad, Tubagus Nasarudin, Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan", Universitas Malahayati Bandar Lampung, Jurnal Hukum Novelty Vol. 7 No. 2 Agustus, 2016.
- Prabu, I Nyoman Buana Rumiartha, Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra.
- Rahman, Andry Arif, Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Tesis Pasca Sarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.
- Radjab, Suryadi, Dasar-dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002.
- Rosellini, Kartika, Analisis Yuridis Hak Imunitas Profesi Advokat Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Klien, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sabine, George H, A History of Political Theory, Third Edition, New York-Chicago-San FransiskoToronto-London: Holt, Rinehart And Winston, 1961.
- Saleh, Ismail, Faham Negara Hukum Yang Dianut Di Indonesia, Dalam I1mu Negara, Konstitusi, dan Keadilan, Cet. I, Ari Wahyudi Hertanto, Sugito Sujadi, Ed., Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2007.
- Satriani, Icha, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Siagian, Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Siallagan, Haposan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Volume 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, Medan, 2016.
- Sibuea, Hotma P, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Jakarta: ATA.Print, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni,1992.
- Soemarsono, Maleha, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-3 7 No.2, 2007.
- Sriyanto dan Desiree Zuraida, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak

- Mengembangkan Diri (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001).
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tahir, Erdin, Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Thompson, Brian, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, (London: Blackstone Press ltd., 1997).
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Tim Penyusun, Hukum Acara MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Triwulan, Titik Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Wahab, Abdul Suwakil, Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar, 2012.
- Widyaningrum, Tuti, Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2019.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa, Jakarta: Elsam, 2007.
- Yamin, Muhammad, Naskah Persiapan Undang-Undang 1945, Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Yuliandri, Pembagian Wewenang dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pascaamandemen UUD 1945, dalam Mohammad Fajrul Falaakh (penyunting), Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Permenristekdikti Nomor 5 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 1 KSB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No:

KMA/005/SKB/VII/1987-M.03PR.08.05 Tahun 1987.

C. Website

https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca76646cb72d/kemenristekdikti-bakal-revisi-aturan-program-profesi-advokat/ yang diakses pada jam 14.20 WIB tanggal 6 Februari 2020.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat yang diakses pada pukul 21.05 WIB tanggal 20 Februari 2020.

http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukanmahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/, diakses pada, 20 Februari 2020, pukul 21.42 wib

https://m.hukumonline.com/talks/baca/lt5d7f103f8975e/pendidikan-khusus-profesi-advokat-pkpa/

https://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html

https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1